

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁴ Pernikahan disebut juga pernikahan, dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁵

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

²⁴ Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003). 7

²⁵ Abdur Rachman Gazhali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 1

Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan dalam pasal 2, sebagai berikut: Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap²⁷. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat pernikahan itu sendiri, seperti laki-laki, perempuan, wali dan akad nikah.²⁸ Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam

²⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 10.

²⁷ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 59

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: tp, 1981), h. 15

suatu pernikahan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu pernikahan, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya.²⁹

1. Rukun-rukun pernikahan:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Qabul.³⁰

2. Syarat-syarat pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadinya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.³¹

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat- syarat kedua mempelai

- a) Syarat-syarat pengantin laki-laki

²⁹Zakiyah Derajat, *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 15

³⁰Abdurrahman al- Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahibil Aba'ah*, juz IV (Bairut: Darul Fikr, 1969), h. 12

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. IV, Jilid 2, h. 48

Syari'at Islam menentuka beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:³²

1. Calon suami beragama Islam
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
 3. Orangny diketahui dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas hal nikah dengan calon istri
 5. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 6. Calon suami rela (tidak di paksa) untuk melakukan pernikahan itu
 7. Tidak sedang melakukan ihram
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:³³
1. Beragama Islam atau ahli Kitab
 2. Terang bahwa ia perempuan, bukan khunsa (banci)
 3. Perempuan itu tentu orangnya
 4. Halal bagi calon suami
 5. Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masih dalam iddah

³²Zakiah Derajad (et al), *Ilmu Fiqh*, (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 38-39

³³ibid, hal 41

6. Tidak dipaksa/ikhtiyar

7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³⁴

2) Syarat-syarat Ijab Kabul

Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad dan masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Adapun lafazd yang digunakan untuk akad nikah menurut Al-Syafi'i dan Hambali adalah lafazd nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah nikah dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah.³⁵

3) Syarat-syarat Wali

Menurut Syaikh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman.³⁶ Wali hendaklah seorang laki-laki, Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil.³⁷

³⁴Ibid, h. 41

³⁵DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Op. cit*, h. 57-58

³⁶Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Ahyar*, (Sarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa), (Surabaya: Bina Iman, t.t), h. 109

³⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 357

- 4) Syarat-syarat Saksi³⁸
- b) Berakal, bukan orang gila
 - c) Baligh, bukan anak-anak
 - d) Merdeka, bukan budak
 - e) Islam
 - f) Kedua orang saksi itu mendengar.

Adapun Syarat-syarat yang *fasid* (rusak) dalam pernikahan, yaitu:

1. Syarat yang fasid yang dapat membatalkan akad, diantaranya:
 - a. Nikah *Syighar*, seseorang yang menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya ataupun perempuan lain yang ada hak kewaliannya atas perempuan tersebut. Dengan syarat orang menikahnya dengan anak perempuannya, saudara perempuannya atau perempuan lainnya.
 - b. Nikah *Muhallil*, menikahi perempuan yang telah di talak tiga dengan syarat setelah menggaulinya kemudian mentalaknya, agar suami pertama halal menikahi kembali. Atau menikahi dengan tujuan penghalalan suami pertama atau ke duanya (orang yang menikahi perempuan tersebut) telah bersepakat dengan suami pertama sebelum menikah.

³⁸Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 64

- c. Nikah *Mut'ah*,³⁹ disebut juga *zawaj muaqqat* (nikah sementara) dan *zawaj munqathi* (nikah kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan perempuan untuk jangka sehari atau sepekan atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui.⁴⁰

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ)

Artinya: Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menikahi perempuan dengan mut'ah dan memakan keledai negeri pada waktu perang khaibar. Riwayat Imam Tujuh kecuali Abu Dawud.⁴¹

2. Syarat yang *fasid* tetapi tidak membatalkan akad nikah:⁴²
- a. Bila suami pada saat akad nikah mensyaratkan pengguguran beberapa hak istri, seperti istri tidak menerima mahar, atau istri tidak mendapatkan nafkah. pernikahannya tetap sah, syarat-syaratnya batal.
 - b. Bila suami mensyaratkan istrinya seorang muslimah tetapi ternyata seorang ahli kitab, atau mensyaratkan perawan tetapi ternyata janda. Maka nikahnya sah dan baginya hak *fasakh* jika ia mau.

³⁹Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, M.Ag., Futuhal Arifin, Lc., dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), Cet. 1, h. 999

⁴⁰Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih*, Terj: Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), Cet. 1, h. 579

⁴¹Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadis No. 1025

⁴²Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Op.cit*, h. 1000

- c. Bila suami menikahi perempuan yang dianggap merdeka tetapi ternyata perempuan tersebut budak, maka baginya khiyar (pilihan) bila sang istri orang yang halal dinikahi.

C. Tujuan Nikah

Tujuan Nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada tujuan umum disyari'atkannya pernikahan yaitu seperti halnya yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁴³

Disamping tujuan umum dari disyari'atkannya pernikahan, masih terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat dikemukakan secara rinci sebagai berikut:

1. Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong-menolong.
2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.

⁴³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bazdizbah al Bukhori al Ju'fi, *Shohih Bukhori VI*, (tp, tt)h. 23

3. Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga solihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara istri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan. Dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.
4. Nikah akan memenuhi sifat kebapaan serta keibuan yang tumbuh dengan sendirinya ketika memiliki keturunan.
5. Pernikahan merupakan suasana solihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman,⁴⁴ nikah juga untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah nikah maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan suaminya.⁴⁵ Sehingga dapat menimbulkan suatu kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami istri.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, tujuan dari pada disyariatkannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri

⁴⁴Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan fiqh Islam 6*, Terj: Team Indonesia Islamhouse.com: Nikah dan Permasalahan yang terkait,(Indonesia: Islamhouse.com, 2009), h. 5-6

⁴⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, t.t), Cet. XVII, h. 356

perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama spiritual dan materiil dalam waktu yang tak terbatas.

Pasal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Rum: 21).*⁴⁶

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan rasa kasih sayang akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, bahagia dan kekal.

HadisNabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia nikah, karena*

⁴⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op.cit*, h. 644

ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”⁴⁷

D. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan atau Mahram berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi.⁴⁸ Ada bermacam-macam larangan menikah (nikah), antara lain:

1. Larangan pernikahan karena berlainan agama
2. Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan pernikahan karena hubungan susuan
4. Larangan pernikahan karena hubungan semenda
5. Larangan pernikahan poliandri
6. Larangan pernikahan terhadap perempuan yang di li'an
7. Larangan pernikahan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina
8. Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri yang di talak tiga)
9. Larangan nikah bagi laki-laki yang telah beristri empat.⁴⁹

⁴⁷Dani Hidayat, *Op.cit*, Hadis No. 993

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 103

⁴⁹Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. I, h. 35

Allah telah menjelaskan di dalam firmanNya, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu surat al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁰*

⁵⁰Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit.*, h. 120

Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu:

1. Larangan selamanya (*Mahram Muabbad*)

Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa atau tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya.

2. Larangan sementara (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, bilakeadaan berubah haram semmentaranya hilang menjadi halal.⁵¹

1. Larangan pernikahan untuk selamanya (*Mahram Muabbad*), terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (*nasab*), yaitu:

1. Ibu dan seterusnya ke atas
2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
3. Saudara perempuan
4. Bibi (dari ayah)
5. Bibi (dari ibu)
6. Puteri dari saudara laki-laki
7. Puteri dari saudara perempuan

Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab, semua kerabat seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, haram baginya

⁵¹M. Thalib, *Liku-liku Pernikahan*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986), h. 65

untuk menikahnya, kecuali sepupunya (baik puteri paman atau bibi dari jalur ayah atau ibu).⁵²

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh nikah untuk selamanya karena faktor keturunan atau nasab dengan laki-laki tersebut di bawah ini:⁵³

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

⁵²Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, M.Ag., Futuhal Arifin, Lc., dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), Cct. 1, h.996-997

⁵³Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 111-112

7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- b. Haram dinikahi karena faktor *Mushaharah* (pernikahan), yaitu:
1. Ibu isteri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan *tahrim* (pengharaman) ini suami harus dukhul “bercampur” lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan putrinya, maka sang ibu menjadi haram atas menantu tersebut.
 2. Anak perempuan dari istri yang sudah didukhul (dikumpuli), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak perempuan termaksud halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian menikahnya. (QS. al- Nisa': 23).*⁵⁴

3. Istri anak (menantu perempuan), ia menjadi haram dinikah hanya sekedar dilangsungkannya akad nikah.
4. Istri bapak (ibu tiri) diharamkan atas anak menikahi istrinya bapak dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah dengannya.⁵⁵

c. Haram dinikahi karena faktor susuan, yaitu:⁵⁶

1. Ibu yang menyusui. Karena, ia menjadi ibu bagi anakyang disusainya
2. Ibu dari ibu yang menyusui (nenek). Karena, ia telah menjadi neneknya.
3. Ibu dari suami perempuan yang menyusui. Karena, ia juga menjadi neneknya.
4. Saudara perempuan ibu yang menyusui. Karena, ia menjadi bibi bagi yang disusui.

⁵⁴Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit*, h. 120

⁵⁵Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Op.cit*, h. 570

⁵⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Perempuan*, Terj: M. Abdul Gaffar E.M, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cct. 1, h. 414-415

5. Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Karena, ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak
6. Cucu perempuan dari ibu yang menyusui. Karena, mereka adalah kemenakan bagi anak yang disusui tersebut.
7. Saudara perempuan dari bapak dan ibu.

Saudara perempuan dari bapak dan ibu yang menyusui. Yaitu perempuan yang disusui, baik berbarengan dengan anak yang disusunya maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara perempuan dari bapak susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh istri bapak. Juga saudara perempuan dari ibu susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain.

2. Larangan sementara (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara), adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut meninggal atau di cerai, maka laki-laki itu tidak haram

menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang telah meninggal dunia tersebut.

Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Sesungguhnya Rasulullah saw melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang perempuan dengan 'ammah atau khalan (bibinya)⁵⁷

- b. Perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
- c. Perempuan yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234
- d. Perempuan yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah.

⁵⁷Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadis No. 1018

- e. Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

لَيُنكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يُنْكَحَ وَلَا يَخْطُبُ

*"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang"*⁵⁸

- f. Perempuan musyrik, haram dinikahi. Yang dimaksud perempuan musrik ialah yang menyembah selain Allah.⁵⁹

E. Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kedudukan anak-anak didalam pewarisan dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-nisa' ayat 7 yang menyebutkan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

⁵⁸Dani Hidayat, *opcit* hadis no. 1019

⁵⁹DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Op.cit*, h. 112-114

*peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*⁶⁰

Dalam surah al-Nisa’ ayat 7 ini jelas terlihat bahwa anak-anak baik perempuan maupun laki-laki ada hak dan merupakan yang utama didalam mewaris.⁶¹

1. Anak angkat

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan anak tidak diatur akan tetapi lembaga pengangkatan anak diatur dalam staatblad 1917 no. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

⁶⁰Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit*, h. 79

⁶¹Soedaryo soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*(Jakarta, Sinar Grafika, 1992) cet pertama, hal 34-35

2. Status hukum anak zina⁶²

Adapun anak zina ialah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, sedangkan pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut undang-undang yang berlaku [pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974]. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, berdasarkan ketentuan pasal dan ayat-ayat tersebut, maka pernikahan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, tetapi pernikahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum agamanya maka pernikahan tersebut tidak sah menurut Negara, anak yang lahir diluar pernikahan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 (1) PP No. 9/1975)

Menurut hukum perdata Islam, anak zina itu sudah sejak lahir adalah orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadis berikut:

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم كل

⁶²Masjufukzuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta, Midas Surya Grafindo 1997) cet kesepuluh, hal 38-40

مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصره أو يمجسانه كمثل البهيمة

تنتج البهيمة هل ترى فيها جدهاء

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Dzib dari al-Zuhri dari Abu Salamah Ibn Abd al-Rahman dari Abu Hurairah r.a., ia telah berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)"⁶³

Firman Allah :

أَلَّا تَرَىٰ وَاِزْرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

Artinya :(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (al-Najm 38)⁶⁴

Menurut hukum adat, apabila seorang istri melahirkan seorang anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, menolaknya. Terhadap anak-anak hasil dia luar pernikahan, hukum adat diperbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya hal itu tercela .

⁶³Dani Hidayat, *opcit* hadis no. 985

⁶⁴Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit*, h. 528

Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan, menurut hukum dengan yang menikahnya. Oleh karena itu anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu, seperti dikatakan SA Hakim SH di dalam hukum adat pernikahan dan perwarisan.

Menurut hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat diakui maupun di sahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu yaitu seorang perempuan yang melahirkannya, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Menurut buku Dr. Wirjono, hakikat dalam hukum Islam disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi status anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

3. Sah seorang anak

Adakalanya ibu yang tidak nikah melahirkan anak kalau itu terjadi maka dalam hubungan hukum seorang anak itu hanya mempunyai ibu tidak mempunyai bapak dan apabila seorang anak yang dilahirkan seorang istri, tapi suaminya mempunyai keyakinan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil persetubuhan dengan laki-laki lain pihak ketiga maka suami dapat memilih salah satu dari dua pilihan yakni pertama, Ia diam saja, tidak

menyatakan penyangkalan maka anak yang dilahirkan itu adalah anak sah dari suami istri tersebut dan kedua, Ia dapat memungkiri anak tersebut sebagai anaknya. Tapi harus membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain.

Menurut hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan semenjak pernikahan orangtuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orangtuanya masih terikat dalam pernikahan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian masa hidupnya, dalam hal masa iddah bagi istri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari atau 6 bulan maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.⁶⁵

⁶⁵Soedaryo soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*(Jakarta, Sinar Grafika, 1992) cet pertama,hal 38-48